

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam menguji kebenaran laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran pemeriksaan sering dikenal sebagai aktivitas untuk pengumpulan bahan bukti data yang akan digunakan sebagai penentuan kesesuaian laporan informasi yang akan disampaikan, proses ini dilakukan seorang auditor di mana jasa profesional Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat diperlukan untuk mematuhi peraturan yang sudah ada, karena banyaknya jasa Akuntan Publik yang dibutuhkan semakin memberikan tuntutan untuk tetap memberikan peningkatan kinerja yang baik pada saat melakukan pemeriksaan dan dapat dipercaya serta diandalkan sebagai seorang Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik untuk itu seorang auditor dituntut lebih meningkatkan kinerja auditor yang baik (Wahyudi *et al*, 2022).

Kinerja auditor merupakan profesi yang dilaksanakan untuk pengaudit dalam memenuhi peran yang sudah ada di mana seperti membuat suatu kriteria untuk pengukuran penilaian pada pekerjaan yang dilakukan baik ataupun buruk pada saat pengaudit melaksanakan pekerjaannya, selanjutnya seorang auditor harus memiliki kualitas sikap kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi pada saat melakukan pemeriksaan yang sedang berlangsung (Al Sayuti *et al*, 2023).

Auditor bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila memiliki tanggung jawab yang diberikan kepadanya, seorang auditor harus memiliki sikap tanggung jawab dan kejujuran, auditor dalam melaksanakan audit harus memenuhi standar auditing yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), standar tersebut menentukan dampak kinerja auditor di mana seorang auditor memerlukan integritas bersikap jujur dalam menjaga kerahasiaan (Sinambela *et al*,2022).

Integritas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kelompok melainkan individu, adanya sikap jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab adalah bagian dari kinerja auditor yang harus dimiliki oleh seseorang, karena dengan sikap jujur yang dimiliki auditor pasti tidak akan memihak untuk sisi eksternal dalam mengkaji fakta temuan yang diperoleh selama audit, auditor yang jujur tentunya mempunyai profesional yang baik khususnya pada saat melakukan pemeriksaan dengan kemahiran dan kecermatan yang dimilikinya (Alecya *et al*, 2022).

Auditor harus memiliki sikap mahir dan cermat pada saat melaksanakan tugasnya, karena kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan audit serta jasa lainnya akan diberi oleh akuntan publik yang akhirnya mengharuskan akuntan publik menghasilkan audit yang berkualitas, hal ini penting untuk seorang auditor dalam mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya (Ely Suhayati, 2020).

Didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdapat prinsip kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and*

*due care*) atau *Due professional care* yaitu kemahiran profesional menuntut seorang auditor melaksanakan skeptisme profesional, di mana auditor dituntut untuk bisa berpikir kritis terhadap bukti audit untuk selalu melakukan evaluasi bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan kekeliruan ataupun kecurangan (PSA No.4 SPAP 2011).

Namun pelanggaran yang terjadi pada beberapa akuntan publik ini menunjukkan kinerja auditor yang belum sepenuhnya baik, adapun fenomena mengenai rendahnya kinerja auditor yang menjadi sorotan masyarakat untuk beberapa tahun terakhir ini yaitu dengan adanya keterlibatan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik, yaitu seperti kasus yang terjadi di Washington D.C pada tahun 2021 di mana Komisi Sekuritas dan Pertukaran menuntut kantor akuntan *Ernst & Young LLP (EY)*, salah satu mitranya, dan dua mantan mitranya dengan perilaku profesional yang tidak pantas karena melanggar peraturan integritas seorang auditor sehubungan dengan usaha EY untuk menjadi auditor profesional untuk suatu perusahaan publik dengan pendapatan hampir \$5 miliar (penerbit) SEC menemukan auditor EY, mitra EY James Herring, CPA, dan mantan mitra EY, James Young, CPA dan Curt Fochtman, CPA secara tidak benar mencampuri pemilihan auditor dengan meminta dan menerima informasi rahasia untuk persaingan bisnis dan rahasia informasi komite audit dari *Chief Accounting Officer* penerbit saat itu, kesalahan EY sehubungan dengan upaya audit menurut perintah tersebut, dari kesalahan ini mengakibatkan jeleknya kinerja auditor karena auditor yang terlibat pada kasus tersebut diberikan sanksi moneter dengan membayar denda dan pembekuan izin untuk praktik di hadapan SEC sebagai akuntan, termasuk tidak

boleh berpartisipasi dalam pelaporan keuangan atau audit perusahaan publik sehingga akan menyebabkan investor yang wajar menyimpulkan bahwa EY dan mitranya tidak mampu menjalankan integritas dan sikap profesional sebagai auditor dan ketidakberpihakan setelah perikatan audit dimulai tentunya membuat kurangnya kinerja auditor untuk bersikap lebih jujur (Vincent, 2021).

Sementara itu fenomena yang terjadi menurut Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo (2018) menyatakan KAP Deloitte yang merupakan salah satu anggota kelompok *Big Four* yaitu kantor akuntan internasional terbesar di dunia untuk bidang jasa profesional, yang dianggap mempunyai integritas auditor lebih baik dibandingkan KAP non *Big Four*, tetapi menurut OJK terdapat akuntan publik yang melanggar kode etik profesi akuntan publik dikarenakan tidak jujur dalam memberikan opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk hasil laporan keuangan tahunan SNP Finance di mana tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk bank, sehingga terjadi pembekuan izin akuntan publik menunjukkan kinerja auditor belum sepenuhnya baik (Monica, 2018 ).

Dari dua fenomena diatas hal ini tidak sesuai dengan pernyataan (Alvin. A. Arens, 2015:96) bahwa auditor harus terus terang dan jujur serta harus melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka, agar mendapatkan kinerja auditor yang optimal.

Faktor lain menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja tahun 2019 partner dari *Ernst and Young* (EY), di mana dinilai tak teliti dalam penyajian laporan

keuangan pada PT Hanson, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menyatakan KAP ini melanggar *due professional care* di mana sikap yang tak cermat, tak hati-hati dan tidak teliti pada saat melaksanakan audit pada laporan keuangan PT Hanson karena ternyata terdapat salah saji material untuk tahun buku 31 Desember 2016 yang mengakibatkan menurunnya kinerja auditor, karena kesalahan yang sudah dilakukan auditor dan perusahaan yaitu tidak profesional dalam melaksanakan audit dalam menemukan salah saji (*overstatement*) dengan nilai Rp 613 miliar adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar, kemudian Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya menyatakan Sherly Jokom terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan juga kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terkait pelanggaran Pasal 66 UUPM jis paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 129 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Kode Etik Profesi Akuntan Publik- Institut Akuntan Pubalik Indonesia, dari kesalahan ini Otoritas Jasa Keuangan Memberikan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun yang mengakibatkan kinerja auditor dinilai jelek karena diberikannya sanksi pembekuan tersebut (Monica, 2019 ). Selanjutnya fenomena khusus yang pernah terjadi di Kota Bandung yaitu kasus kinerja auditor di mana adanya pembekuan izin Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang dialami Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KM.1/2017, Akuntan Publik Dr. Drs H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-

undangan tentang akuntan publik dalam penugasan audit dalam hal perolehan kertas kerja yang dilakukan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 hingga 2016 yang dinilai melanggar *due professional care*, auditor tidak memiliki sikap cermat dan hati-hati pada saat melaksanakan proses audit karena masih ditemukannya salah saji material pada laporan keuangan klien, sehingga menyebabkan akuntan publik tersebut mendapatkan sanksi berupa pembekuan izin mengakibatkan kinerja auditor dinilai menjadi kurang baik (Hadiyanto, 2018).

Oleh karena itu dari dua fenomena diatas hal ini tidak sesuai dengan pernyataan menurut (Bastian Indra, 2014:19) di mana *due professional care* mengharuskan auditor yang memiliki kecakapan teknis dan keahlian profesional akan menghasilkan laporan yang baik untuk mendapatkan kinerja auditor yang lebih baik lagi.

Terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan semakin tinggi integritas seorang auditor maka akan meningkatkan kualitas dan kinerja seorang auditor telah dibuktikan oleh penelitian Wardana *et al*, (2022) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdillah *et al*, (2019) menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan semakin tinggi mutu kejujuran dan kecermatan auditor maka akan menghasilkan kualitas pelaporan yang baik yang menentukan bagusnya kinerja auditor telah dibuktikan oleh penelitian Muren *et al*, (2022) yang menunjukkan bahwa *due professional care*

memiliki pengaruh dengan kinerja auditor. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim *et al*, (2017) *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun, tempat penelitian, literatur sumber yang lebih baru dan adanya kombinasi variabel baru, kemudian pada fenomena yaitu Integritas dan *Due Professional Care* masih mengalami penurunan dalam Kinerja Auditornya untuk itu dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti masih menunjukkan ketidak konsistenan mengenai hubungan setiap variabelnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Integritas dan *Due Professional Care* Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya, sebagai berikut:

1. Adanya kasus kinerja auditor dari Kantor Akuntan Publik *Ernst & Young* LLP (EY) di Washington D.C dengan perilaku yang tidak pantas melanggar peraturan integritas seorang auditor, SEC menemukan auditor EY secara tidak benar meminta dan menerima informasi rahasia untuk persaingan bisnis dan rahasia informasi komite audit mengakibatkan jeleknya kinerja auditor karena auditor yang terlibat diberikan sanksi moneter dan pembekuan izin untuk

praktik di SEC sebagai akuntan, sehingga SEC menyimpulkan EY tidak mampu menjalankan integritas dan sikap profesional sebagai auditor dan adanya kasus kinerja auditor KAP Osman Bing Satrio-Deloitte Indonesia diragukan oleh OJK karena hasil dari pemeriksaan laporan keuangan SNP tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya, padahal jika dilihat posisi auditor dianggap seharusnya sudah memiliki integritas yang baik karena Deloitte merupakan akuntan *Big Four* sehingga terjadi pembekuan izin akuntan publik menunjukkan kinerja auditor belum sepenuhnya baik.

2. Adanya kasus kinerja auditor KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja Partner dari *Ernst and Young* (EY) OJK menyatakan KAP ini melanggar *due professional care* pada saat melaksanakan audit pada laporan keuangan PT Hanson karena terdapat salah saji material sehingga dari kesalahan ini OJK memberikan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar untuk akuntan publik publik mengakibatkan kinerja auditor dinilai jelek dengan diberikan sanksi tersebut dan adanya kasus kinerja auditor dari KAP di kota Bandung Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M. belum mematuhi peraturan perundang-undangan tentang akuntan publik dalam penugasan audit yang dinilai melanggar *due professional care* karena masih ditemukannya salah saji material menyebabkan akuntan publik mendapatkan sanksi pembekuan izin akuntan publik yang mengakibatkan kinerja auditor dinilai menjadi kurang baik.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, Integritas dan *Due Professional Care* merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan karena



tentunya setiap perusahaan akan menerapkan Integritas dan *Due Professional Care* yang baik sehingga mempengaruhi Kinerja Auditor yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Integritas terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh dan menganalisis data mengenai Pengaruh Integritas dan *Due Professional Care* terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung kemudian membandingkan dengan teori yang ada dan bagaimana pelaksanaan dilapangannya.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh integritas terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *due professional care* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Kantor Akuntan Publik**

Hasil penelitian ini semoga dapat dipertimbangkan untuk masukkan yang bisa digunakan sebagai informasi dalam memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan kepada kantor akuntan publik, khususnya mengenai integritas dan kemahiran dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sehingga tidak menyesatkan pihak yang terkait terhadap kinerja auditor.

**b. Bagi Akuntan Publik**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukkan kepada akuntan publik mengenai bagaimana sikap seorang auditor yang harus memiliki integritas dan *due professional care* dalam meningkatkan kinerja auditor yang lebih baik lagi.

**1.5.2 Kegunaan Akademis**

**a. Bagi Pengembangan Ilmu**

Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang audit dan dapat menambah referensi untuk para pembaca dalam bidang audit.

**b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bisa untuk dijadikan bahan referensi dan panduan dalam penelitian dimasa yang akan datang dan diharapkan juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain di mana memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor yang belum dibahas dalam penelitian ini.